



PEMERINTAH ACEH DINAS KESEHATAN

Jln. T. Syech Muda Wali No.6 Telp. 22421 - 21835 - 32444
Banda Aceh 23242

Nomor : 442.1/1830/IX/2017
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran

Banda Aceh, 11 September 2017

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Di Banda Aceh

1. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017.
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pada Tahun Anggaran 2017.
 - c. DIPA Petikan Tahun Anggaran 2017 Satker Dinas Kesehatan Provinsi Aceh No. SP DIPA-024.07.3.069004/2017 Tanggal 15 Mei 2017 Kode *Digital Stamp* : DS 0443-9416-2890-3048.
2. Alasan / Pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :
 - a. Adanya perubahan teknis pelaksanaan pada kegiatan 2064.504 Gema Cermat di Aceh, yang awalnya belanja bahan yang akan diserahkan ke masyarakat menjadi belanja bahan sehingga terjadi pergeseran dana dari Mata Anggaran 526311 ke akun 521211.
 - b. Pergeseran dana tersebut tidak mengakibatkan perubahan DIPA karena masih dalam satu keluaran
3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
 - a. Kategori revisi adalah perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
 - b. Jenis revisi adalah ralat akun dan ralat Rencana Penarikan Dana dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) keluaran pada 1 (satu) satker;
4. Sebagai Bahan Rertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagai data terlampir.
 - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi
 - c. *Copy* DIPA Petikan Akhir

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Kuasa Pengguna Anggaran
dr. Hanif
Nip. 197104182001121004